



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.P/2023/ PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan:

SAHUDDIN, umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Jl. Gajah Mada, Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Baubau, Selanjutnya disebutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bau tanggal 19 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Almarhumah AAPE memiliki 4 (empat) orang anak :

1. MUHUNI
2. SAHUDDIN
3. ARFIA
4. MUHURIA

- **Pemohon** adalah anak dari Almarhumah AAPE yang telah meninggal dunia pada hari Rabu 05 Agustus 2015 di Jalan Gajah Mada RT 002 / RW 002, Kel. Wajo Kec. Murhum, Kota Baubau karena Sakit;

- Bahwa atas dasar itu **Pemohon** kemudian bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhumah AAPE, namun pihak Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak menerima permohonan **Pemohon** tersebut, pada saat Almarhum meninggal dunia belum ada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau selain itu Almarhumah AAPE sudah lama meninggal dunia,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada **Pemohon** untuk mengurus penetapan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Kematian dari Pengadilan.

Dari hal-hal yang **Pemohon** uraikan diatas, maka **Pemohon** memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan Almarhumah AAPE telah meninggal dunia pada hari Rabu 05 Agustus 2015 di Jalan Gajah Mada RT 002 / RW 002, Kel. Wajo Kec. Murhum, Kota Baubau Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah AAPE tersebut;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **Pemohon**.

Demikian permohonan ini **Pemohon** ajukan ke hadapan Bapak, semoga dapat dikabulkan dan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan tentang kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472060707700001 atas nama Sahuddin yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 7472061602086772 atas nama Kepala Keluarga Sahuddin yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.12/31/IV/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2023, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 982/1990 atas nama Sahuddin yang dikeluarkan pada tanggal 7 April 1990, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/1030/V/2023/SPKT/POLSEK MURHUM/POLRES BAUBAU yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **LA IDU**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu 1 (satu) kali dari suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan penetapan kematian ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Aape dan La Opa;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan Ibu Pemohon yang bernama Aape meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon bersaudara 4 (empat) orang yaitu Muhuni, Sahuddin, Arfia dan Muhuria;
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Nurlia**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa saksi yang persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan penetapan kematian ibu kandung Pemohon;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Aape dan La Opa;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Aape meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon bersaudara 4 (empat) orang yaitu Muhuni, Sahuddin, Arfia dan Muhuria;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk milik pemohon yang bernama Sahuddin lahir di di Wajo pada tanggal 7 Juli 1970 dan beralamat di Jl. Gajah Mada No. 20 Kelurahan Tanganapada

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI No. 30/Pdt.P/2023/PN Bau, diperkuat dengan bukti surat P.5 berupa surat keterangan tanda lapor kehilangan sehingga apabila dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Baubau dan Pemohonpun telah dewasa sehingga ia memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa Kartu Keluarga (bukti P-2) yang mana dalam kartu keluarga tersebut tertulis Sahuddin (Pemohon) sebagai kepala keluarga, dan Pemohon merupakan Anak dari La Opa dan Aape, diperkuat juga dengan bukti surat berupa akta kelahiran (bukti P-4) yang menerangkan didalam Akta kelahiran Sahuddin merupakan Anak dari La Opa dan Aape;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa surat keterangan Akta Kematian ibu pemohon yang bernama Aape (bukti P-3) dari Lurah Wajo telah diterangkan bahwa Aape telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2015 di Kelurahan Wajo, adapun penyebab ia meninggal karena mengalami sakit;

Menimbang, bahwa penetapan akta kematian dari Pengadilan diperlukan oleh adik Pemohon untuk keperluan pengisian data P.3K, sehingga demi kepentingan itu maka perlu diberikan penetapan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk dikabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Aape telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 di Jalan Gajah Mada RT 002 / RW 002, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhumah AAPE tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini kepada Pemohon senilai Rp210.000,00

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2023**, oleh Mahmid, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dibantu oleh Lisnina, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisnina, S.H.

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah (2)	Rp50.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah **Rp210. 000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)**